

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFIRMATIF DI KABUPATEN KARAWANG
PERIODE 2009-2014 DAN 2014-2019**

Hanny Purnamasari

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang. Jalan HS. Ronggowaluyo
Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41361 Indonesia.
E-mail: hanny.purnamasari@fisip.unsika.ac.id, Telp: +6285716311812

Abstrak

Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Hasil penelitian memperhatikan implementasi kebijakan afirmatif di Kabupaten Karawang periode 2009-2014 dan 2014-2019 belum optimal, hal ini terlihat dari hasil pemilihan umum pada periode 2009-2014 perempuan di Kabupaten Karawang hanya memperoleh 12 % kuota, sedangkan dalam periode 2014-2019 memperoleh kuota kursi sebanyak 20 %.

Kata kunci: analisis implementasi, kebijakan afirmatif, karawang

**ANALYSIS OF AFFIRMATIVE POLICY IMPLEMENTATION IN KARAWANG DISTRICT
2009-2014 AND 2014-2019 PERIOD**

Abstract

Increasing the representation of women is attempted by providing provisions so that political parties participating in the General Election pay attention to the representation of women at least 30% based on Law Number 12 of 2003 concerning Elections of the DPR, DPD and DPRD. This study researchers used descriptive methods with a qualitative approach wherein the research conducted was descriptive. The results of the study pay attention to the implementation of affirmative policies in Karawang regency for the period 2009-2014 and 2014-2019 not yet optimal, this can be seen from the results of general elections in the period of 2009-2014 women in Karawang District only received 12% quota, while in the 2014-2019 period obtained a quota seats as much as 20%.

Keywords: *implementasi analysis, affirmative policy, Karawang*

PENDAHULUAN

Masyarakat sering kali salah menafsirkan antara *sex* dan *gender*. Menurut Muslikhati, (2004 : 19) bahwa *sex* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai jenis kelamin, yang menunjukkan adanya persifatan dan pembagian dua jenis kelamin manusia secara biologis antara laki-laki dan perempuan, sedangkan *gender* adalah suatu konsep tentang klasifikasi sifat laki-laki (maskulin) dan perempuan (feminim) yang dibentuk secara sosio kultural. Kontruk sosial menempatkan laki-laki sebagai sosok yang kuat, rasional, jantan dan perkasa. Sedangkan perempuan adalah sosok yang lemah lembut, cantik, keibuan dan emosional. Kontruk sosial dan budaya juga telah menempatkan laki-laki berperan di wilayah publik (sosial, ekonomi, politik), sedangkan perempuan ditempatkan dominan di wilayah privat (keluarga). Hal ini telah memberikan dampak psikologi bagi perempuan pada umumnya, sehingga membuat suatu persepsi yang tak dapat diubah lagi.

Fenomena mengenai label perempuan yang feminim, lembut, emosional, lemah dan lain-lain, pada haikatnya merupakan suatu kelebihan yang dimiliki kaum perempuan. Akan tetapi hal tersebut dijadikan sebagai alasan yang diberikan kepada perempuan sebagai pembatasan ruang gerak perempuan. Pelabelan tersebut telah merugikan dan menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan dengan marginalisasi perempuan berperan di dalam sektor publik.

Menurut Soetjipto (2011: 81) mengungkapkan bahwa dunia politik tidak pernah netral, persoalannya selama ini politik lebih banyak dihuni oleh kaum laki-laki. Oleh karenanya, produk-produk politik yang lahir seluruhnya memiliki karakter maskulin.

Hardjaloka (2012:417) mengatakan gerakan feminisme di Indonesia pasca Orde Baru, memperjuangkan kuota khusus bagi keterwakilan perempuan di ranah politik Indonesia, sehingga lahir kebijakan afirmatif. Kebijakan afirmatif (*affirmative action*) terhadap perempuan dalam bidang politik setelah berlakunya perubahan UUD

1945 dimulai dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan : *Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.*

Dari waktu ke waktu, kebijakan afirmatif terhadap perempuan dalam bidang politik semakin disempurnakan. Penegasan tersebut diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pada Pasal 8 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa: *Partai Politik dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.* Pengaturan yang lebih penting dalam kebijakan afirmatif agar perempuan dapat semakin berkiprah di lembaga legislatif adalah ketentuan mengenai daftar bakal paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Pasal 53 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu menyatakan : *Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.*

Menurut Budiardjo, (2009: 257) bahwa kedudukan perempuan secara *de jure* jauh berbeda dengan kedudukannya secara *de facto*. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kuota partisipasi politik perempuan yang terlibat dalam kedudukannya di pemerintahan, salah satunya dalam legislatif yang belum memperoleh jumlah yang optimal.

Tabel 1
Perempuan dalam Parlemen Indonesia

Periode	Jumlah Perempuan	Jumlah Laki-Laki
1955 – 1960	17 (6,3%)	255 (93,7%)
1956 – 1959 (Konstituante)	25 (5,1%)	488 (94,9%)
1971 – 1977	36 (7,8%)	424 (92,2%)
1977 – 1982	29 (6,3%)	431 (93,7%)
1982 – 1987	39 (8,5%)	421 (91,5%)
1987 – 1992	65 (13,9%)	435 (87,0%)
1992 – 1997	62 (12,5%)	438 (89,2%)
1997 – 1999	54 (10,8%)	446 (89,2%)
1999 – 2004	45 (9%)	455 (91%)
2004 – 2009	61 (11,09%)	489 (89,3%)
2009 – 2014	101 (17,86%)	459 (82,14%)

Sumber : Kurniawan, 2014.

Prihatinan mengatakan (2010: 158) angka dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum persentase perempuan yang duduk di parlemen jauh lebih rendah dibandingkan dengan persentase laki-laki. Hal ini tidaklah merupakan hal yang mengherankan karena hal tersebut merupakan fakta global.

Secara kualitatif keterlibatan perempuan di parlemen bisa dilihat dari proses perempuan dalam menuju kursi parlemen mau pun dari produk-produk peraturan yang di keluarkan anggota dewan saat perempuan dipercaya sebagai motor dalam pengambilan keputusan di parlemen. Proses perempuan menuju kursi parlemen dapat dilihat pada kebijakan terhadap keterwakilan perempuan pada tiga pemilu terakhir yaitu Pemilu tahun 1999, 2004 maupun 2009. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2
 Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen
 Periode 1999-2014

Jenis Kelamin	1999 - 2004	2004 - 2009	2009 - 2014
Laki-Laki	91%	88,2%	82%
Perempuan	9,0%	11,8%	18%
	Tanpa <i>affirmative</i>	Dengan <i>affirmative action</i>	Pasca putusan MK

	<i>action</i>	<i>kuota 30% perempuan</i>	(suara terbanyak)

Sumber : Mulyono, 2010.

Melalui karya tulis ini, penulis akan menganalisis implementasi kebijakan afirmatif di Kabupaten Karawang periode 2009-2014 dan 2014-2019.

METODE

Tulisan ini difokuskan pada analisis implementasi kebijakan afirmatif dalam dua periode pemerintahan di Kabupaten Karawang. Bahan tulisan ini diperoleh melalui studi pustaka dengan memanfaatkan sumber pustaka sebagai data sekunder untuk memperoleh data penelitian. Sumber pustaka yang digunakan berupa buku, e-book, jurnal, e-jurnal, serta hasil laporan penelitian yang membahas tentang Kebijakan Afirmatif. Analisis dilakukan dengan review literatur dari berbagai sumber data yang telah direduksi dan disintesis sesuai dengan kebutuhan pembahasan dalam penelitian.

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka untuk mengetahui menganalisis implementasi kebijakan afirmatif di Kabupaten Karawang periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dengan memanfaatkan sumber pustaka sebagai data sekunder untuk memperoleh data penelitian. Sumber pustaka yang digunakan berupa buku, e-book, jurnal, e-jurnal, serta hasil laporan penelitian yang membahas tentang Kebijakan Afirmatif.

Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menurut Miles dan Huberman (dalam Nugroho, 2014: 121) mengemukakan bahwa dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Dengan langkah-langkah analisis data yang terdiri dari reduksi data yang berkenaan dengan proses seleksi, fokus, penyederhanaan abstraksi dan transformasi data yang muncul dalam catatan penelitian atau transkripsi; penyajian data, yaitu penataan data sedemikian rupa sehingga dimungkinkan untuk ditarik kesimpulan; dan penarikan kesimpulan/verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan penelitian yang sekaligus merupakan verifikasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Afirmatif di Kabupaten Karawang Periode 2009-2014 dan 2014-2019

Charles O Jones (2009: 3) mengatakan kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang bercirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang menaatinya (*a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide*). Kebijakan publik semakin relevan untuk dikaji karena persoalan-persoalan yang muncul dari berbagai kebijakan atau program pemerintah.

Anderson (dalam Suharno, 2016:8) menyebutkan ada tiga alasan kenapa kebijakan publik penting/urgen untuk dipelajari. Pertama, Kebijakan publik dipelajari dengan maksud memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses-proses perkembangannya dan konsekuensi-konsekuensi bagi masyarakat. Kedua, alasan profesional. Studi kebijakan dimaksudkan untuk menghimpun pengetahuan ilmiah di bidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari. Ketiga,

alasan politik. Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula.

Implementasi kebijakan secara konvensional dilakukan oleh negara melalui badan-badan pemerintah. Sebab implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (*public service*). Namun pada kenyataannya implementasi kebijakan publik yang beraneka ragam, baik dalam hal bidang, sasaran dan bahkan kepentingan memaksa pemerintah menggunakan kewenangan diskresi untuk menentukan apa yang dilakukan mereka dan apa yang tidak.

Dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan perempuan sangat erat dengan upaya peningkatan kualitas generasi penerus bangsa, karena perempuan adalah pendidik utama bagi anak-anak bangsa dalam sebuah keluarga. Perempuan merupakan investasi, aset dan potensi bangsa yang dapat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.

Nugroho (2011: 143) mengatakan Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan) dan UUD 1945 (Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum dan tidak semata-mata kekuasaan). Oleh karena itu, setiap elemen manusia berhak untuk mendapatkan hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan. sehingga, perlu kiranya bahwa dalam tubuh legislatif terdapat keterwakilan perempuan secara maksimal dalam menyuarakan kebutuhan dan peningkatan kaum marginal, dalam hal ini mengenai permasalahan yang dihadapi perempuan khususnya.

Tabel 3 Perolehan Kursi Perempuan di Lembaga Legislatif

Legislatif	2009		2014	
	Jmlh	Persn	Jmlh	Persn
DPR RI	101	18 %	97	17 %
DPD RI	38	29 %	34	26 %
DPRD PROVINSI	321	16 %	336	16 %
DPRD KAB / KOTA	1857	12 %	2303	14 %

Sumber : PUSKAPOL UI, 2018

Perolehan kursi perempuan di DPR RI hasil pemilu 2014 mengalami penurunan sebesar 1% dari hasil pemilu 2009, sementara perolehan kursi perempuan di DPD RI hasil pemilu 2014 turun sebesar 3% dari pemilu sebelumnya. Perolehan kursi perempuan di DPRD provinsi tidak terlalu mengalami perubahan yang signifikan. Persentase perolehan kursi perempuan di DPRD provinsi hasil pemilu 2009 dan 2014 tetap sama, meskipun secara jumlah terjadi kenaikan. Fenomena berbeda terjadi di DPRD kabupaten/kota, data menunjukkan persentase perolehan kursi perempuan hasil pemilu 2014 justru mengalami kenaikan sebesar 2% dari pemilu sebelumnya.

Konsep Hak Asasi Perempuan (HAP) sedikitnya memiliki dua makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, hak asasi perempuan hanya dimaknai berdasarkan akal sehat. Logika yang dipakai adalah pengakuan bahwa perempuan adalah manusia dan karenanya sudah sewajarnya mereka juga memiliki hak asasi. Masalahnya dalam realitanya juga memperlihatkan tidak serta merta bahwa perempuan adalah manusia juga berdampak terhadap perlindungan dasar hak-hak mereka sebagai manusia. Yang kedua, dibalik hak asasi perempuan terkandung visi dan maksud transformasi relasi sosial melalui perubahan relasi kekuasaan yang berbasis gender. Makna hak asasi perempuan yang kedua ini memang lebih revolusioner karena adanya pengintegrasian hak asasi perempuan ke dalam hak asasi manusia.

Kedudukan perempuan di Indonesia secara formal cukup kuat, sebab banyak ketentuan dalam berbagai undang-undang serta peraturan lain yang memberikan perlindungan yuridis padanya. Selain itu Indonesia telah meratifikasi dua perjanjian yaitu perjanjian mengenai hak politik perempuan (*convention on the political rights of women*) dan perjanjian mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (*convention on the political elimination of all forms of discriminations agains women* atau CEDAW). Kemudian pada tahun 1993 Indonesia telah menerima deklarasi Wina yang sangat mendukung kedudukan perempuan. Akhirnya dalam Undang-Undang pemilihan umum tahun 2004 dibuka kesempatan agar perempuan dipertimbangkan menduduki 30% kursi wakil rakyat.

Oleh karena itu, untuk melihat sejauh mana keterlibatan politik perempuan dalam DPRD Kabupaten Karawang. Peneliti melihat dari beberapa aspek, yakni tidak terbatas pada penampakan fisik saja, dorongan untuk mendukung kegiatan dan berinisiatif, bertanggung jawab dalam suatu kegiatan tertentu sebagai akibat keterlibatannya, dan turut serta keterlibatan pikiran dan perasaannya. Budiarto (2014:317) mengatakan ada dua kategori keterwakilan, yakni perwakilan politik (*political representation*) dan perwakilan fungsional (*functional representation*). Kategori kedua menyangkut peran anggota parlemen sebagai *trustee*, dan perannya sebagai pengemban “mandat” perwakilan adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar.

Tabel 4 Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Karawang Periode 2009-2014

No	Partai	Perolehan Kursi		Jmlh
		Laki-Laki	Prmpuan	

1	HANURA	2		2
2	GERINDRA	6		6
3	PKS	5	1	6
4	PAN	1		1
5	PKB	3	1	4
6	GOLKAR	8		8
7	PPP	1		1
8	PBB	1	2	3
9	PDI-P	8	1	9
10	PBR	1		1
11	DEMOKRAT	8	1	9
Total		44	6	50

Sumber : Sekretariat Dewan Kabupaten Karawang, 2013

Dilihat dari tabel di atas, implementasi kebijakan afirmatif di Kabupaten Karawang periode 2009-2014 belum optimal dikarenakan dari 30% kouta yang tersedia baru terpenuhi oleh 12% oleh keterwakilan perempuan.

Tabel 5 Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Karawang Periode 2009-2014

No	Partai	Perolehan Kursi		Jmlh
		Laki-Laki	Prmpuan	
1	GOLKAR	6	2	8
2	PDI-P	6	3	9
3	GERINDRA	6	1	7
4	DEMOKRAT	5	1	6
5	PAN	2	1	3
6	PKS	3		3
7	PKB	4	1	5
8	HANURA	2		2
9	NASDEM	2	1	3
10	PPP	2		2
11	PBB	1	1	2
Total		40	10	50

Sumber : Sekretariat Dewan Kabupaten Karawang, 2018

Berbeda dengan periode sebelumnya, pada periode 2014-2019 ada kenaikan persentase jumlah keterwakilan perempuan dari 12% menjadi 20%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pemilu 2014 kembali menegaskan bahwa kebijakan afirmatif sebatas diadopsi oleh partai politik yang didorong oleh UU/peraturan. Partai politik belum mengimplementasikan afirmatif di internalnya dengan tujuan

meningkatkan keterwakilan politik perempuan di parlemen. Pembaruan internal partai sudah sangat mendesak, khususnya dalam kaderisasi dan rekrutmen caleg. Partai harus memberikan perhatian khusus pada penguatan perempuan di partai politik, bukan sekedar mencalonkan perempuan secara instan untuk memenuhi kuota pencalonan.

Charles O Jones (1991: 296) implementasi kebijakan dapat dilihat dari Organisasi, interpretasi dan penerapan. Organisasi dalam implementasi kebijakan afirmatif di Kabupaten Karawang periode 2009-2014 dan 2014-2019 belum optimal karena pada periode 2009-2014 dari 11 partai politik hanya 5 partai yang memiliki keterwakilan perempuan, sedangkan pada periode 2014-2019 ada peningkatan keterwakilan perempuan dari 11 partai politik hanya 3 partai politik yang tidak memiliki keterwakilan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa rekrutmen dalam partai politik terus mengalami perbaikan. Rekrutmen politik adalah salah satu tugas dan fungsi terpenting partai politik selain fungsi-fungsi pendidikan politik, komunikasi politik, artikulasi dan agregasi kepentingan, serta fungsi sebagai "jembatan" yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah. Dapat dikatakan, rekrutmen politik merupakan fungsi strategis parpol yang tidak hanya menentukan kualitas wakil rakyat dan para pejabat publik yang diproduksi oleh parpol melalui pemilihan umum, tetapi juga turut mempengaruhi kualitas sistem demokrasi itu sendiri. Begitu pentingnya fungsi rekrutmen politik ini bagi partai politik sehingga fungsi-fungsi partai politik lainnya menjadi kurang bermakna jika partai politik gagal dalam menjalankan fungsi rekrutmen politik.

Interpretasi dalam memperhatikan implementasi kebijakan afirmatif di Kabupaten Karawang periode 2009-2014 dan 2014-2019 belum optimal, hal ini bisa kita lihat belum terbangunnya sistem rekrutmen politik yang baku, terbuka, demokratis, dan akuntabel di kalangan umumnya partai politik di Indonesia. Sebagian parpol mendasarkan sumber rekrutmen politik dari lingkungan

keluarga dan kerabat politik para elite parpol itu sendiri, sehingga cenderung berlangsung tertutup, eksklusif, dan nepotis. Meskipun ada prosedur formal yang dimiliki parpol dalam proses rekrutmen, namun dalam realitasnya prosedur tersebut tidak sepenuhnya diimplementasikan oleh pimpinan partai politik.

Penerapan memperhatikan implementasi kebijakan afirmatif di Kabupaten Karawang periode 2009 - 2014 dan 2014 - 2019 belum optimal, hal ini terlihat dalam data hasil pemilihan umum periode 2009-2014 hanya memperoleh 12 % dan 2014-2019 memperoleh 20 % kouta keterwakilan perempuan dalam legislatif. Sebagai konsekuensi logis dari suasana euforia, sebagian partai tidak memiliki visi perubahan yang jelas, sehingga hanya sibuk berebut rente (rent seeking) melalui jabatan publik di legislatif dan eksekutif. Akibatnya, para elite partai abai menyiapkan sistem rekrutmen sebagai instrumen seleksi yang bisa menjamin terpilihnya para penyelenggara negara yang bersih, akuntabel, dan memiliki pemihakan terhadap kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Seperti tampak dalam momentum menjelang pemilu dan pilkada, parpol pada akhirnya cenderung “panik” menyiapkan caleg untuk pileg ataupun pasangan calon dalam pilkada, sehingga yang muncul dan lolos sebagai pasangan calon adalah mereka yang mengandalkan modal finansial yang besar dan atau populer secara publik namun tidak kompeten, dan bahkan sebagian di antaranya tidak memiliki pemahaman minimal mengenai soal-soal politik dan pemerintahan yang kelak menjadi tanggung jawabnya. Sebagai dampak lanjutannya, kualitas akuntabilitas para wakil rakyat dan pejabat publik, serta juga kualitas kinerja lembaga demokrasi yang dihasilkan pemilu dan pilkada kita, relatif rendah

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Keterlibatan perempuan dalam implementasi kebijakan afirmatif di Kabupaten Karawang masih belum optimal. Hal ini terlihat dari belum terpenuhinya kouta 30% keterwakilan perempuan dalam legislatif.

Saran

Implementasi kebijakan afirmatif untuk perempuan oleh partai politik harus tunduk pada prinsip untuk memperkuat dan memperluas basis rekrutmen perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Jones, O. Charles. 1991. *Pengantar Kebijakan Publi (Public Policy)*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Muslikhati, Siti. (2004). *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Nugroho, Riant. (2011). *Publik Policy Dinamika Kebijakan Analisa Kebijakan Manajemen Kebijakan*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. (2014). *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Subarsono, Agus. (2016). *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta : Gava Media.
- Suharno. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik Kajian Proses dan Analisis*. Yogyakarta : Ombak.
- Soetjipto, Ani. (2011). *Politik Harapan : Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta : Marjin Kiri.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif.
- Hardjaloka, Laura. (2012). *Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2, 417 - 419. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publication-s/109405-ID-potret-keterwakilan-perempuan-dalam-waja.pdf>

- Prihatinah, Lisiani Tri. (2010). *Perspektif Jender terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Dihapuskannya Kebijakan Afirmatif Perempuan di Parlemen pada Pemilu Tahun 2009*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 2, 158. Retrieved from <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/148>
- Kurniawan, Nalom. (2014) *Keterwakilan Perempuan di dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 4, 719.
- Mulyono, Ignatius. (2010). *Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan*, http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/makalah_strategi_meningkatkan_keterwakilan_perempuan_oleh_ignatius_mulyono.pdf

PROFIL SINGKAT

Hanny Purnamasari adalah dosen tetap Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang sejak tahun 2013. Pendidikan S1 ditamatkannya pada tahun 2010 di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan. kemudian pada tahun 2012 di masih di Universitas Pasundan menamatkan S2 pada Program Studi Ilmu Administrasi, Konsentrasi Kebijakan Publik. Saat ini, selain mengajar sejak tahun 2016 hingga sekarang bertanggungjawab sebagai anggota tim SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) di Universitas Singaperbangsa Karawang.

Email : hanny.purnamasari@fisip.unsika.ac.id